

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Pemerintah DKI Jakarta pada dasarnya sudah mencanangkan berbagai program guna mengayomi anak telantar, meski memang secara cakupan belum bisa mengakomodasi semua anak telantar, karena berdasarkan hasil penelitian, masih banyak anak telantar di DKI Jakarta yang belum terjangkau oleh pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga banyak dari mereka yang tidak mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah. DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara selain anggarannya untuk warganya, juga turut serta untuk membantu penganggaran daerah penyangga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah semaksimal mungkin untuk bisa mewujudkan cita dari *welfare state*, namun lagi-lagi beberapa hambatan seperti kurangnya SDM juga anggaran yang tidak memadai, senantiasa menjadi kendala tersendiri. Harapannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan program yang komprehensif dan semua pihak terlampaui. Secara runtut, berikut beberapa program dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkaitan dengan anak telantr, yaitu sebagai berikut: 1. KAJ (anak umur 0-6 tahun), 2. Bansos YAPI (Yatim Piatu), 3. Disdik (6-22 tahun), 4. KJP Plus dan KJMU serta beberapa program lainnya.

Selanjutnya, berdasarkan berbagai paparan dari narasumber dan temuan dari peneliti, maka dengan ini peneliti memberikan kesimpulan sebagaimana rumusan masalah yang telah diajukan peneliti pada Bab 1 (Pendahuluan), yaitu :

1. Berkaitan dengan kesetaraan gender dalam perlindungan sosial anak telantar di DKI Jakarta, Pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senantiasa menggunakan perspektif kesetaraan dalam tiap perumusan maupun implementasi kebijakan. Hal ini terwujud dalam setiap penanganan anak telantar yang senantiasa mengedepankan perspektif kesetaraan gender, baik segi perencanaan, pelaksanaan serta evaluasinya. Pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam penanganan anak telantar tidak pernah mendiskriminasikan berdasar gendernya, semua setara dan berhak untuk dapat perlakuan sama dari negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Misalnya saja pada saat penyaluran anak asuh untuk bekerja, tidak ada spesifikasi gender dari perusahaan penyalur, dimana mereka tidak mempermasalahkan jika lebih dominan anak perempuan yang bekerja di perusahaan mereka. Dalam hal ini, tidak ada stigma bahwa laki-laki lebih kuat bekerja dibandingkan perempuan. Akan tetapi, walaupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu menaruh kesetaraan gender dalam segala aspek, nyatanya di lapangan masih banyak ditemukan kasus diskriminasi terhadap anak perempuan. Contohnya saja, kejadian di Panti Sosial di bawah naungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Para calon orang tua asuh yang mau mengadopsi cenderung mencari anak laki-laki daripada anak perempuan. Mereka masih memiliki pemikiran dimana jika memiliki anak laki-laki bisa melanjutkan tahta di keluarga, dibanding anak perempuan yang nantinya jika sudah umur dewasa kebanyakan memilih untuk menikah dan ikut dengan suaminya. Disini, perempuan masih dianggap *the*

second class yang sering disebut sebagai “warga kelas dua”, dimana keberadaannya tidak begitu diperhitungkan. Hal ini turut didukung dengan angka IPG (Indeks Pembangunan Gender) yang lebih kecil dari angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia), maka terjadi masalah ketidaksetaraan gender. Padahal, menurut alinea IV UUD 1945, salah satu fungsi pemerintah adalah untuk mencapai tujuan negara. Hal ini berarti, penyelenggara negara wajib terus menerus berupaya mencapai kesejahteraan warganya. Kemudian, pengarusutamaan gender yang menjadi titik tolak implementasi soal perlindungan sosial anak telantar yang memiliki perspektif kesetaraan gender diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup perempuan dan kelompok rentan lainnya;

2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal penanganan anak telantar juga memaksimalkan peranannya dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan (kebijakan *pro poor*) utamanya pada penanganan anak telantar. Agenda kebijakan perlindungan sosial dengan menyoal orang miskin adalah penting, karena secara moral pemerintah harus mengemban tanggung jawab sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945 yang secara eksplisit memberi amanat kepada pemerintah untuk melindungi hak-hak warga negara. Hal ini dipertegas di dalam pasal 33 dan 34 UUD 1945, bahwa sistem perekonomian Indonesia merupakan hasil pemikiran bersana dan disusun bersama untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Dan juga, Indonesia termasuk DKI Jakarta harus terus berupaya memperhatikan dan memelihara masyarakat yang masuk ke dalam

kategori PMKS. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas umum yang mestinya bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat. Lebih lanjut, faktor adanya anak telantar sendiri salah satunya adalah kemiskinan. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan beberapa langkah terkait penanggulangan kemiskinan, yaitu yang pertama adanya Panti Sosial yang berfungsi sebagai tempat untuk membantu anak-anak yang tidak terpenuhi hak-haknya. Kedua, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan bantuan sosial seperti KAJ (Kartu Anak Jakarta), KJP (Kartu Jakarta Pintar), juga KJMU (Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul) yang pendistribusiannya dibantu oleh Bank DKI. Namun, dalam implementasi kebijakan perlindungan sosial ini, juga tidak luput dari hambatan dimana hambatan yang paling krusial adalah kurangnya SDM (Pekerja Sosial), dimana pekerja sosial ini berfungsi untuk menjangkit anak telantar yang tersebar di 5 wilayah Kota Administrasi DKI Jakarta. Akan tetapi, jumlah dari pekerja sosial ini sendiri tidak sebanding dengan jumlah anak telantar, dimana persebaran mereka cenderung tidak merata. Akibatnya, banyak anak telantar yang tidak dapat dijangkau keberadaannya oleh pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hambatan lainnya, adalah minimnya anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pasalnya, tidak semua anak telantar otomatis bisa dimasukkan ke dalam panti sosial, mereka harus melalui *screening* oleh pihak pekerja sosial, yang mana jika memenuhi kriteria, anak tersebut baru bisa di bina di panti sosial milik Pemprov DKI. Terbatasnya tempat asuhan juga menjadi hambatan besar

bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena memang volume anak telantar yang begitu besar. Dengan demikian, dapat dikatakan walaupun dalam setiap perumusan kebijakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu menaruh *pro poor*, kenyataan yang terjadi tidak demikian, dimana tingkat kemiskinan cenderung meningkat setiap tahunnya;

3. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya penanganan anak telantar dengan perspektif kesetaraan gender dan kebijakan *pro poor*, sudah semaksimal mungkin diusahakan serta diupayakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memahami jika dalam memelihara atau menangani anak telantar secara menyeluruh masih sulit dan tantangan tersendiri. Hal ini dikarenakan jumlah anak yang semakin banyak dan melebihi bantuan dana dari APBN (Anggaran Pendapatan Biaya Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan Biaya Daerah). Meskipun sudah ada bantuan dana langsungabstrak, tetapi tetap saja jumlah anak yang ada masih melebihi dari jangkauan bantuan dana itu sendiri. Sehingga dalam penanganan anak telantar ini, anak telantar hanya bisa diminimalisir tapi belum bisa dituntaskan secara menyeluruh. Perbedaan karakteristik kemiskinan dan ketelantaran antara anak perempuan dan laki-laki membutuhkan adanya pemahaman menyeluruh mengenai kondisi perempuan miskin, khususnya dalam penghidupan dan akses mereka terhadap pelayanan umum. Berarti, yang terlihat nyata disini bahwasannya DKI Jakarta terlihat masih belum mengemas kebijakan sedemikian rapi, sehingga tata kelola kebijakan masih terkesan asal-asalan karena sudah mengeluarkan beberapa

kebijakan, dan tidak tepat sasaran. DKI Jakarta pun masih terlihat membuat kebijakan tanpa kesiapan perangkat yang akan mendukungnya. Maka, sangat jelas sebenarnya bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum bisa menyikapi konsep *welfare state* dengan tepat, sesuai amanat UUD 1945. Seperti Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial, dan Peraturan Gubernur Nomor 96 tahun 2019 tentang bantuan sosial untuk anak telantar terlihat dipaksakan hadir tanpa konsep persiapan. Namun, dengan keterbatasan serta hambatan yang ada, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berusaha mendorong anak telantar binaannya (laki-laki atau perempuan) untuk terus diberdayakan. Contohnya saja banyak anak telantar asuhan panti sosial yang berkuliah dan mendapat beasiswa. Jika tidak berkuliah, mereka banyak juga yang bekerja sesuai dengan passionnya. Hal ini sebenarnya yang membuat sedikit demi sedikit tingkat kemiskinan di DKI Jakarta menurun. Upaya perbaikan, penghidupan kelompok perempuan miskin, akan berdampak lintas generasi sehingga akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan anak-anak yang merupakan generasi selanjutnya. Poin penting dari implementasi kebijakan perlindungan sosial Pemprov DKI Jakarta terkait penanganan anak telantar adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam konteks penanganan anak telantar di panti sosial senantiasa dikawal kebutuhannya, serta di tiap implementasi kebijakan penanganan anak telantar senantiasa secara bertahap kedepankan perspektif kebijakan gender dan kebijakan *pro poor*. Langkah-langkah penanganan anak telantar diwujudkan serta diupayakan dalam rangka

memenuhi cita dari *welfare state* dalam konteks penanganan anak telantar. Dengan demikian, disini DKI Jakarta dapat dikatakan tengah berusaha untuk mengarah kepada konsep *welfare state*.

5.2 Saran

Dari simpulan tersebut, penulis memiliki saran untuk perlindungan sosial anak telantar yang berdasar pada kesetaraan gender dan kebijakan *pro poor* agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat dengan fokus memerangi masalah ketimpangan gender dan kemiskinan demi mencapai sebuah kesejahteraan. Beberapa saran yang diajukan oleh penulis yaitu:

1. Pemerintah atau lembaga yang berwenang dapat mencermati, dan menegaskan landasan hukum secara definitif tentang perlindungan sosial terhadap anak perempuan yang seringkali mendapat perlakuan tidak mengenakan seperti diskriminasi atau kekerasan. Oleh sebab itu, guna mengikis norma, budaya, dan nilai-nilai yang melanggengkan pola relasi gender yang timpang, salah satu langkah strategis yang dapat diambil adalah dengan menciptakan lingkungan kebijakan yang kondusif terhadap kesetaraan gender melalui peninjauan ulang berbagai regulasi dan kebijakan. Pendefinisian ulang peran laki-laki dan perempuan menjadi penting karena dapat menjadi cetak biru bagi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program perlindungan sosial yang transformatif. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan mampu melihat lebih detail berkaitan dengan program penanganan anak telantar

utamanya berkaitan dengan komposisi laki-laki dan perempuan baik sisi pekerja sosial maupun anak telantar;

2. Perlunya analisis kebijakan lebih lanjut pada tahap evaluasi/penilaian kebijakan pengentasan kemiskinan di DKI Jakarta. Pasalnya, filosofi dan definisi kemiskinan yang makin luas cakupannya ini, mengharuskan strategi kebijakan penanggulangan yang bersifat multidisiplin, lintas sektoral dan terus berkelanjutan. Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia juga perlu dilakukan. Kemudian, *pro poor budget* juga dirasa perlu dilakukan, tetapi kebijakan ini saja tentu tidak cukup. Mengingat APBN dan APBD lebih merupakan instrumen kebijakan pemerintahan, maka persoalannya justru terletak dan tergantung pada bentuk regim pemerintah itu sendiri. Jika regim pemerintahan yang ada mempunyai karakter memihak pada orang miskin, maka berbagai kebijakan publik, institusi, birokrasi, dan penganggaran yang diterapkan akan dengan sendirinya bercirikan keberpihakan kepada orang miskin. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat sipil di Indonesia secara bersama-sama juga harus fokus memerangi kasus ini, agar lebih banyak dana tersedia untuk orang miskin dan keluarga-keluarga bekerja. Hal ini dilakukan dengan cara merancang anggaran pro poor di tingkat daerah dan nasional serta memastikan bahwa anggaran yang sudah dialokasikan disalurkan kepada orang miskin. Oleh karenanya, penelitian selanjutnya juga diharapkan bisa menelaah lebih mendalam soal faktor

munculnya anak telantar di DKI Jakarta, dominan karena kemiskinan ataukah ada faktor lain yang juga dominan serta mengiringinya;

3. Adanya penambahan tenaga kerja untuk pekerja sosial di tiap wilayah Kota Administrasi DKI Jakarta, dan ditingkatkannya integrasi lintas sektoral untuk mengatasi masalah ketimpangan gender dan kemiskinan di DKI Jakarta. Semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) harus saling bersinergi untuk mensukseskan program perlindungan sosial yang menysasar kepada anak telantar. Dalam hal ini, perlu adanya koordinasi dan kerja sama lebih lanjut di seluruh instansi pusat atau vertikal, baik badan atau dinas untuk saling berbagi peran. Lebih lanjut, hendaknya setiap penyusunan dan pelaksanaan kebijakan atau program perlindungan sosial (penanggulangan kemiskinan) disertai analisis dampak gender. Dengan analisis ini, aspek-aspek kontrol dan manfaat menjadi tidak luput dari perhatian dan upaya peningkatan kesetaraan gender dan pengentasan kemiskinan dapat lebih efektif. Dengan demikian, Penelitian selanjutnya diharapkan memiliki data mendalam utamanya berkaitan dengan penananganan anak telantar yang memiliki perspektif kesetaraan gender dan kebijakan *pro poor*, diharapkan terdapat data perbandingan yang presisi atas dua isu tersebut, mengenai *point of view* bisa ditelaah lebih lanjut.